



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DIBIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan terpadu yang meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan bukan perizinan sesuai dengan kebijakan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sudah tidak relevan dengan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dipandang perlu mengatur kembali pendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Sintang di Bidang perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepala . . .

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Sintang.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Pelayanan Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
11. Pelayanan non Perizinan adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen non izin yang dibutuhkan orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.

BAB II

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis pelayanan perizinan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Izin Tempat Usaha;
- d. Izin Usaha Perdagangan;
- e. Izin Usaha Industri;
- f. Izin Perluasan Industri;
- g. Izin Gangguan (HO);
- h. Izin Reklame;
- i. Izin Bengkel;
- j. Izin Kursus;
- k. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- l. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- m. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
- n. Izin Usaha Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Khusus untuk perizinan tertentu, sebelum diterbitkan izin, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
 - d. Izin Usaha Penanaman Modal;

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan penandatanganan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- b. Tanda Daftar Industri;
- c. Tanda Daftar Gudang;
- d. Tanda Daftar Perusahaan; dan
- e. Tanda Daftar Ulang/Perubahan/Perpanjangan;

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2013.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 5